

**PETUNJUK PELAKSANAAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR : F-1239.IZ.03.02 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PETUNJUK PELAKSANAAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR : F-458.IZ.03.02 TAHUN 1997
TENTANG SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA**

I. PENDAHULUAN

Maksud dan Tujuan

1. Maksud

bahwa sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, perlu diadakan perubahan penggunaan Paspor 24 (dua puluh empat) untuk Warga Negara Indonesia.

2. Tujuan

Memberikan fasilitas pelayanan Surat Perjalanan Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar Negeri.

II. PERUBAHAN

Direktur Jenderal Imigrasi menetapkan Perubahan Yang Pertama Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-458.IZ.03.02 Tahun 1997 Tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia.

1. Pada angka III PELAKSANAAN, bagian A Umum angka 1 huruf a dan b, diubah menjadi sebagai berikut :

Paspor biasa untuk Warga Negara Indonesia terdiri dari :

- a. Paspor Biasa 48 (empat puluh delapan) halaman dan;
- b. Paspor Biasa 24 (dua puluh empat) halaman.

2. Pada angka III PELAKSANAAN, bagian A Umum angka 4 huruf b diubah sebagai berikut :

- b. Paspor Biasa berisi 24 (dua puluh empat) halaman berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

III. PENUTUP

1. Dengan perubahan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi ini, ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
2. Perubahan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi ini mulai berlaku :
 - a. Pada tanggal 09 Agustus 1999 bagi Perwakilan RI di luar negeri atau Kantor Imigrasi yang hari Minggu merupakan hari libur;
 - b. Pada tanggal 08 Agustus 1999 bagi Perwakilan RI di luar negeri atau Kantor Imigrasi/Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang hari Minggu merupakan hari kerja.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 05 Agustus 1999

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

ttd

M. MUDAKIR